

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli bertemu. Di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Pengertian lain tentang pasar adalah himpunan pembeli yang berpotensi atas suatu produk. Pasar dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan - kekuatan permintaan dan penawaran. Pengertian pasar lainnya adalah bahwa pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi, tetapi cukup melalui sarana elektronik, seperti telepon, faksimile, atau melalui internet. Dalam pengertian diatas, pasar memiliki lokasi atau tempat tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. (Kasmir, 2011)

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang.

Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti, buah, sayuran, daging sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermart*, pasar swalayan (*supermarket*), dan minimarket.

Dalam transaksi antara penjual dan pembeli di pasar sering terjadi penipuan antara penjual dan pembeli ataupun sebaliknya, padahal pasar merupakan suatu penyedia bahan pokok atau kebutuhan pokok masyarakat apabila dalam bertransaksi sering terjadi penipuan pada penjual atau pembeli menipu penjual maka makanan yang dibeli oleh pembeli telah haram karena hasil menipu, barang yang diperjual belikan harus halal dan sesuai dengan syariat Islam. Halal yang dimaksud berupa halal dzat mata dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyah nya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya. Pasar syariah ini menerapkan prinsip jual beli dengan menggunakan akad sewa menyewa stan antara pemilik pasar dengan para pedagang dengan harga sewa yang sudah ditentukan. Di mana sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan pada pihak pemilik karena merupakan pasar yang bersertifikat hak milik dimana tidak ada unsur jual beli stand di dalamnya.

Pasar tersebut mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010, sejak dibangun November 2009 ketika Lurah Kutisari Bapak Trenggono meminta bantuan Bapak Suroso Imam Zadjuli untuk menampung para pedagang yang sering diabrak Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOLPP). Disana ada penjual sembako,

konveksi, daging, sayuran dan buah, serta penjual makanan yang tertata rapi. Dalam melakukan aktivitas bisnis seperti dengan bertransaksi di pasar, Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai transaksi berbisnis yang sesuai dengan syariat, dalam bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah Al-Qur'an menyeru yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, Al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ruf* untuk kebajikan dan *munkar* untuk kebatilan.

Diisyaratkan dalam bertransaksi harus berlaku jujur, berdasarkan keadilan, tidak berbohong terhadap barang dagangannya, tidak menipu, tidak melakukan pemaksaan, tidak mengada-ngada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Pengambilan keuntungan juga tidak boleh berlebihan atau sampai kelewat batas, karena pengambilan keuntungan yang terlewat batas merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang penjual terhadap pembelinya. Oleh karena itu, dalam jual beli seorang penjual harus bersikap toleran dalam penentuan harga tersebut.

Dengan adanya berbagai prinsip syariat mengenai peraturan dalam bertransaksi jual beli dalam Islam, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai praktik transaksi bisnis di pasar syariah untuk menentukan praktik transaksi di pasar tersebut dengan konsep pasar dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang timbul didalamnya :

1. Bagaimana persepsi konsumen tentang pasar syariah?
2. Bagaimana karakteristik konsumen pasar syariah ?
3. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan konsumen ke pasar syariah?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen tentang pasar syariah.
2. Untuk mengetahui karakteristik konsumen pasar syariah.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan konsumen ke pasar syariah.

1.2.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi peneliti

Peneliti kelak diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama guna meningkatkan wawasan, sehingga akan membantu peneliti untuk mempercepat dan melengkapi yang dibutuhkan.

2. Bagi Pelaku Pasar

- a. Hasil studi ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat dan menjadi faktor pertimbangan dalam transaksi jual beli dalam pasar syariah.
- b. Membantu memperbaiki menejemen yang kurang baik agar manajemen dalam transaksi jual beli bisa berjalan sesuai dengan harapan dan mendapatkan keuntungan.

3. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

- a. Untuk membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis dengan lingkungan kerja.
- b. Sebagai tambahan referensi khusus mengenai analisis pasar syariah yang bisa digunakan oleh pihak yang memerlukan.